



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM UMUM DAERAH TUGU KOJA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM SELF ASSESMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

- Menimbang : a) bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi;
- b) bahwa untuk mewujudkan keterbukaan keterbukaan informasi publik maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Self Assesment Questionnaire (SAQ) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
- c) bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koj a.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1677 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Menjadi Kelas C;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA TENTANG PENETAPAN TIM SELF ASSESMENT QUESTIONNAIRE (SAQ) PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
- Kesatu : Penetapan Tim Self Assesment Questionnaire (SAQ) Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja;
- Kedua : Tim Self Assesment Questionnaire (SAQ) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja;
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinyaa.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 2025

DIREKTUR RSUD TUGU KOJA

FEURAH DIHAN BAHAR
196805161994012004

Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Tugu Koja
Nomor : 77 Tahun 2025
Tanggal : 7 Februari 2025

PENETAPAN TIM SELF ASSESMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

Ketua : dr. Sinta Dewi Morita Fitrianingrum
Sekertaris : Alisya Febrianti, S.Tr.Kes
Anggota : 1. Ns. Kartika Yanidrawati, M.KM
2. Ns. Anggita Oksyrana, S.Kep
3. Naufal Fikri, A.Md. Ak
4. Rio Aldian, S.Kom

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 2025

DIREKTUR RSUD TUGU KOJA

FEURAH DIHAN BAHAR
196805161994012004